



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 188/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa terhadap pegawai aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin aparatur sipil negara, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, dijatuhkan hukuman disiplin;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dewan pertimbangan kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; dan

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melaksanakan rapat pembahasan masalah kepegawaian aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak mentaati kewajiban dan tidak menghindari larangan serta melaporkan hasil rapat pembahasan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 188/KEP/HK/2025

TANGGAL : 5 Juni 2025

TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Menerima Laporan tentang Hasil Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pertimbangan Kepegawaian dan memberikan keputusan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin Kegiatan Pelaksanaan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas; danb. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pertimbangan Kepegawaian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.

6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.
8.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.
9	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.
10.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan Tugas.


11.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menginventarisasi, menyiapkan dan menyusun bahan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang diajukan oleh Pimpinan Unit / Badan /Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang hukuman disiplin yang akan dijatuhan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. mempersiapkan data pendukung yang dibutuhkan serta menghadiri secara utuh semua agenda Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; c. membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; d. membuat Notulen pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; e. menindaklanjuti usulan penjatuhan hukuman disiplin sesuai keputusan dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; dan f. menyiapkan Naskah Keputusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditandatangani.
12.	Kepala Bidang Disiplin dan Korpri pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001